# BAB 1

# PENDAHULUAN

1. **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di propinsi jawa barat yang melaksanakan sistem pemerintahan desentralistik yang dimana pada hakekatnya merupakan penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional dan berkeadilan. penyelanggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga dapat dihasilkan birokrasi yang kuat, handal dan professional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan yang prima kepada publik.

Pemerintah Kabupaten sumedang mulai menerapkan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab,efesien,dan efektif.

Pemerintah Kabupaten sumedang khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai menerapkan e-government seperti pelaksanaan e-KTP.

E-ktp tentunya dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu. Kebijakan pelaksanaan e-KTP di kabupaten sumedang berdasarkan peraturan daerah kabupaten sumedang No.6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependuddukan, dan juga diatur dalam peraturan bupati No.59 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan bupati sumedang N0.88 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sumedang No.1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten sumedang.

Implementasi kebijakan Pelaksanaan e-KTP di kabupaten sumedang belum mencapai hasil maksimal dan belum berjalan secara baik. Dinas Kependudukan kabupaten sumedang mendata dari semua penduduk kabupaten sumedang sampai pada bulan agustus 2017 sudah terlaksana atau yang sudah memegang e-KTP sebesar 92% dari wajib KTP sebanyak 860.000 jiwa. Jumlah penduduk yang belum menerima e-KTP pada saat yang sama (agustus,2017) sebanyak 26.000 orang yang kendalanya bermacam-macam diantaranya belum dicetak,masih invalid datanya/kesalahan yang harus diperbaiki. Jumlah invalid data sekitar 6.000-7.000 orang. Kesalahan atau invalid data ini dekarenakan banyak data ganda yang masuk dan juga ada kesalahan data kependudukan lainnya ( pindah penduduk,meninggal dunia ). Semua kendala atau hambatan dalam proses implementasi kebijakan pelaksanaan e-KTP di kabupaten sumedang ini juga tidak terlepas dari masalah Sumber daya,yaitu langkanya sumber daya manusia yang handal khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah kabupaten sumedang provinsi jawa Barat,sehingga membuat e-government sendiri belum terimplementasi dengan baik. Kemuadian sarana dan prasarana belum memadai dikeranakan sebagian alat seperti: computer, alat rekam, dan kamera yang masih kurang. Masalah-masalah lain juga seperti Birokrasi yang masih ada masyarakat yang tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sumedang karena dipentingkan oleh oknum aparat birokrasi yang ada di disdukcapil kabupaten sumedang.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai kelembagaan. Kebijakan pemerintah dalam pembuatan e-Ktp ini merupakan program nasional yang di mana telah tercantum dalam undang-undang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo Perpres No.35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 tahun 2009 bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat ditingkat Kab/Kota, Provinsi.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan era globalisasi membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun electronic government for e good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan e-government dan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Kep/M,PAN/1/2003 tentang pedoman umum perkantoran eletronik internet di lingkungan industri Pemerintah dan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E-government (e-gov) intinya proses pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk membantu menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-government di atas: yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian e-government bukan berarti pengganti pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat.Dalam konsep e-gov masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telfon untuk mendapatkan pelayananpemerintah, atau mengirim surat. Jadi e-government sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihaklain. Simpulannya e-government adalahupaya untuk menyelanggarakan pemerintahan yang berbasis elektronik dalamrangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **” IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG ( Studi kasus program e-KTP ) “**

1. **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah tentang **“**Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis e-goverment di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sumedang”

1. **TUJUAN PENELITIAN**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini tujuan dari peneliti adalah “Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik berbasis e-Goverment di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sumedang”

1. **MANFAAT PENELITIAN**
2. **Manfaat Akademis**

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya mengenai impementasi kebijakan pelayanan publik berbasis e-goverment

1. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sumedang untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis e-goverment